



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BERAU
TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU

NOMOR: 198/22/PKS.1-HK.IX/2025
NOMOR: PER/9/A/092025

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**17-09-2025**) bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ANANG SAPRANI** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 2, Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Berdasarkan Surat Bupati Berau Nomor: 824/198 -KEP/BKPP-I/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau, Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 180/762/HK.3/IX/2025 tanggal 10 September 2025, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MULYANA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro 2 Nomor 65 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bertindak berdasarkan keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/71/032024 Tentang Mutasi Pejabat Tanggal 18 Maret 2024, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.
79, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Berau.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Berau yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah kerjanya, meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

erdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi anggota satuan perlindungan masyarakat kabupaten berau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk memberikan jaminan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi anggota satuan perlindungan masyarakat Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan perlindungan, kepastian, rasa aman, motivasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota satuan perlindungan Masyarakat, serta meningkatkan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang efektif, efisien, mudah, cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan pendaftaran anggota satuan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU**;
- b. Penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi anggota satuan perlindungan masyarakat Kabupaten Berau.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan kepastian perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi anggota satuan perlindungan masyarakat Kabupaten Berau.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan kepesertaan anggota satuan perlindungan masyarakat pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar iuran kepesertaan untuk anggota satuan perlindungan masyarakat pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyampaikan kartu kepesertaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menerima pendaftaran kepesertaan anggota satuan perlindungan masyarakat pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima pembayaran iuran kepesertaan untuk anggota satuan perlindungan masyarakat pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima laporan kejadian Kecelakaan kerja dan kematian anggota satuan perlindungan masyarakat dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Memberikan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan kepastian perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi anggota satuan perlindungan masyarakat Kabupaten Berau.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali, dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Adendum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik sebagian maupun tidak langsung ditimbulkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), yakni keadaan diluar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, unjuk rasa, huru-hara, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila ada perselisihan yang terjadi mengenai perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika perselisihan diantara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 11
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

- a. Alamat : Jalan APT. Pranoto nomor 2 Kelurahan Gayam
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- b. Handphone : 0821 2228 2855 (Sam Well Elsan)
- c. E-mail : satpolpp@beraukab.go.id
bidanglinmaskabberau@gmail.com

PIHAK KEDUA

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Berau

- a. Alamat : Jalan Diponegoro 2 nomor 65 Kelurahan Gunung
Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten
Berau
- b. Handphone : 0822 4278 0451 (Lucky)
- c. E-mail : kacab.berau@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (2) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MULYANA

PIHAK KESATU,



ANANG SAPRANI

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	